



PUTUSAN

Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM KALTARA,

yang diwakili oleh Muhammad Yamin, Direktur Utama, berkedudukan di Lt. 3-6 Gedung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33, Bugis, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75111, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Ikhwan Rausan Fikri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Sarinah Lantai 9, Ruang 02, Jalan MH. Thamrin Nomor 11, RT 8, RW 4, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022;

Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II;

2. NASRULLAH, S.H., M.M., CLA., CLI., Pengurus yang

terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI sesuai Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-71 tanggal 15 Mei 2015 dan **DR. M Achsin, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec., Dev, M.Si., Ak, CA, CPA, CRA, CLA, CLI,** Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-67 tanggal 18 Mei 2015, beralamat di JSLG Consulting, Gedung Sarinah Lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ikhwan Rausan Fikri, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Sarinah Lantai 9, Ruang 02, Jalan MH. Thamrin Nomor 11, RT 8, RW 4, Gondangdia, Menteng, Jakarta

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2022;

Pemohon Kasasi II-Termohon Kasasi II;

T e r h a d a p

Ir. ICHSAN SUAIDI, beralamat di Delta Sari Indah AX – 27/28, RT 09, RW 09, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farizal Pranata Bahri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Office 8, Lantai 18, Unit A, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2022;

Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I *in casu* PT BPD Kaltim Kaltara dan Tergugat II *in casu* Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) secara bersama sama tanpa dasar dan melawan hak mengajukan permohonan penetapan untuk mengalihkan dan menjual seluruh saham PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) kepada PT Keisha Pratama Wirayudha kepada Hakim Pengawas sebagaimana dalam penetapan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby tertanggal 4 Februari 2021 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I *in casu* PT BPD Kaltim Kaltara dan Tergugat II *in-casu* Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) secara bersama sama tanpa dasar dan secara melawan hak mengajukan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



permohonan izin RUPS peralihan saham dan Perubahan anggaran dasar debitor pailit PT Citra Gading Asritama kepada Hakim Pengawas sebagaimana dalam penetapan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tertanggal 26 Agustus 2021 adalah perbuatan melawan hukum;

4. Membatalkan dan menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Hakim Pengawas Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 4 Februari 2021 dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 26 Agustus 2021 beserta segala peristiwa peristiwa dan perbuatan hukum turunan yang dilandasinya tanpa terkecuali;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I *in casu* PT BPD Kaltim Kaltara dan Tergugat II *in casu* Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit);

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 17 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I *in casu* PT BPD Kaltim Kaltara dan Tergugat II *in casu* Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) secara bersama sama tanpa dasar dan melawan hak mengajukan permohonan penetapan untuk mengalihkan dan menjual seluruh saham PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) kepada PT Keisha Pratama Wirayudha kepada Hakim Pengawas sebagaimana dalam penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tertanggal 04 Februari 2021 adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I *in casu* PT BPD Kaltim Kaltara dan Tergugat II *in casu* Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) secara bersama sama tanpa dasar dan secara melawan hak mengajukan permohonan izin RUPS peralihan saham dan Perubahan anggaran dasar debitor pailit PT Citra Gading Asritama kepada Hakim Pengawas sebagaimana dalam penetapan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tertanggal 26 Agustus 2021 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Hakim Pengawas Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 04 Februari 2021 dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 26 Agustus 2021 beserta segala peristiwa peristiwa dan perbuatan hukum turunan yang dilandasinya tanpa terkecuali;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.969.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat I dan II pada tanggal 17 Mei 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Kas/Gugatan Lain Lain/2022/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 30 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby., Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2022;
3. Menyatakan sah Penetapan Hakim Pengawas Nomor 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 4 Februari 2021 dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 26 Agustus 2021;
4. Menyatakan sah penjualan saham yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat I) kepada PT Keisha Pratama Wirayudha;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi I dan II dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa akta addendum perjanjian kredit Nomor 113 dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 3 September 2012 yang didalamnya memuat klausula bahwa addendum perjanjian merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian sebelumnya sehingga beban pertanggungan 11.000 lembar saham adalah kelanjutan dari kewajiban pembayaran utang pailit;
2. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi I/Tergugat I yang difasilitasi Pemohon Kasasi II/Tergugat II mengajukan permohonan Penetapan persetujuan penjualan jaminan gadai saham PT Citra Gading

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Asritama milik Penggugat kepada PT Keisha Pratama Wirayudha adalah sah bukan perbuatan melawan hukum karena telah mendapat persetujuan Hakim Pengawas;

3. Bahwa gugatan lain-lain tidak termasuk didalamnya gugatan perbuatan melawan hukum seperti gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM KALTARA dan Pemohon Kasasi II NASRULLAH, S.H., M.M., CLA., CLI., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM KALTARA** dan Pemohon Kasasi II **NASRULLAH, S.H., M.M., CLA., CLI.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 3 Februari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.H.
Nip: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2022